

**Analisis Peran dan  
Hambatan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah  
(DPRD) Terhadap  
Persetujuan Kerjasama  
Luar Negeri  
(Paradiplomasi) di  
Sumatera Utara**

Frequency of International Relations  
September, Vol 3 (1) 56-81  
© The Author(s)  
fetrian.fisip.unand.ac.id  
Submission track :  
Submitted : September 21, 2021  
Accepted : October 12, 2021  
Available On-line : November 22, 2021

**Muh. Novan Prasetya**

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama  
muhnovanprasetya@gmail.com

**Lindung Pariluan Simarmata**

Prodi Hukum, Universitas Potensi Utama

**Servasius Darung**

Prodi Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama

**Abstract**

Paradiplomacy is a term for the science of international relations which refers to foreign cooperation carried out by local governments in order to develop their regions independently, not only waiting for instructions from the central government, but still in accordance with applicable regulations, paradiplomacy within the national legal framework is stated in the Constitution Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations which was later amended by Constitution Number 23 of 2014, and Constitution Number 24 of 2000 concerning International Treaties. Paradiplomacy is a relatively new concept but has been familiarly used or implemented by various local governments in Indonesia, so far paradiplomacy has been very successful in Indonesia as evidenced by the many international collaborations carried out by various regions, North Sumatra Province itself is no stranger to the concept of paradiplomacy seen from various foreign collaborations that have been carried out by the Medan City Government as the regional capital in the form of Sister Province/Sister City (Sister City, the role of the Provincial DPRD of North Sumatra (Sumut) as a legislative body that authorizes the approval of whether the cooperation can be carried out and reaps benefits by both parties or even harm.

**Keywords:** Paradiplomacy, Regional Government, DPRD Province of North Sumatra.

## **Pendahuluan**

Paradiplomasi adalah sebuah fenomena yang cukup baru bagi aktivitas pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintah daerah provinsi atau kota, paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas ‘sub-state’, atau pemerintah regional/pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik (Stefan Wolf 2009). Konsep ‘Paradiplomasi’ pertama kali digaungkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah ‘parallel diplomasy’ menjadi ‘paradiplomacy’, yang mengacu pada makna ‘the foreign policy of non-central governments’, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lainjuga pernah dilontarkan Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah ‘micro-diplomacy’ (David Crikemas 2008).

Kepastian hukum dan pengaturan kewenangan tentang wewenang daerah otonom untuk melakukan kerjasama luar negeri secara jelas diatur dalam UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, adapun salah satu bunyi pasalnya, yaitu pasal 1 ayat 1 (1); “Hubungan Luar Negeri adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan pemerintah daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik,

organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara” (Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, SETNEG, 14 Sept, 1999) yang kemudian berubah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan bunyi, pasal 1 poin 6: Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan dalam UU Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, berbunyi; Pasal 1, poin nomor (1), “Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik” (Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Pejanjian Internasional, SETNEG, 2001).

Di Indonesia, Praktik Paradiplomasi dalam bentuk sister city pertama kali dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Braunschweig di Jerman, pada 2 juni 1960. Kerjasama tersebut terus dijalankan hingga kini, kerjasama antar kota atau antar wilayah di negara yang berlainan terbentuk karena adanya persamaan-persamaan tingkat administrasinya, kesamaan dalam masalah yg dihadapi, adanya sumber daya yang berlainan dan bersifat komplementer pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan

pendidikan atau peningkatan sumber daya manusia yaitu para pejabat dari dua daerah yang bekerjasama, sampai ke peningkatan aliran ekspor dan impor kedua belah pihak ( Jemmy Rumengan 2009).

Dalam kasus kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara, mempunyai dinamikanya tersendiri. Dari beberapa kerjasama yang telah terjalin dengan daerah-daerah asing dapat dikatakan bahwa kerjasama ini berjalan dengan baik dan produktif hal ini dapat terlihat pada kerjasama Medan dengan Gwangju (Korea) dibidang pendidikan dan kebudayaan yang telah berlangsung selama 2008 hingga 2017 antara lain adalah: (a) Pertukaran Pelajar Medan ke Gwangju yang dilaksanakan setiap tahun kecuali ditahun 2013. (b) Pertukaran Pemuda Gwangju (Bukgu Youth Centre) ke Medan. (c) Kerjasama antar Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara dengan Chonnam University Gwangju, dan terakhir (d) Pengiriman Tim Kesenian Medan ke Kimchi Festival dan Gwangju International Community Day (Trubunnews 2019).

Sedangkan kerjasama antara Sumatera Utara (Sumut) dan Tiongkok paling banyak terjadi dalam bidang kerjasama ekonomi, pada tahun 2017 total nilai perdagangan Sumut - Tiongkok tercatat sebesar USD 2,3 Miliar, Tiongkok merupakan salah satu tujuan utama ekspor non-migas Sumut. Pada tahun 2017, ekspor non-migas Sumut tercatat sebesar USD 1,4 Miliar. Nilai tersebut mengalami

peningkatan sebesar 32,68% dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 2016 yang hanya sebesar USD 862,22 Juta (sumutprov 2019).

Namun, dari berbagai kerjasama yang berhasil juga ditemukan kerjasama yang stagnan, seperti pada kasus kerjasama sister city dengan Kota Ichikawa, Jepang. MoU kerjasama ditandatangani pada akhir tahun 1989 tetapi perjanjian tersebut baru dapat ditindaklanjuti pada awal tahun 2000-an. Selama 11 tahun kedua kota ini hanya melakukan diskusi perencanaan dan pertukaran delegasi satu sama lain. Baru pada tahun 2000, antar kedua kota menerapkan perjanjian dalam bentuk riil, yakni membantu dari sektor pembangunan dan budaya daerah masing-masing. Begitupula, pada sektor pendidikan pun mulai digiatkan dengan seringnya pertukaran pelajar serta guru antar kedua daerah. Hal ini dilakukan dengan harapan ketika pelajar dan para guru kembali ke daerah asal masing-masing, mereka dapat menerapkan ilmu serta berbagai hal positif yang mereka dapatkan selama masa study exchange (Renata Edzgar Yosephine Manullang. 2014).

Melihat beberapa kasus diatas baik dari keberhasilan kerjasama luar negeri maupun yang tidak berhasil yang telah di jalankan pemerintah provinsi maupun kota (Pemda) di wilayah Sumatera Utara, disinilah peran dari DPRD provinsi Sumatera Utara

(Sumut) sebagai badan legislatif yang memberi kewenangan persetujuan apakah kerjasama tersebut dapat di jalankan dan menuai keuntungan oleh kedua pihak atau bahkan malah merugikan. DPRD Sumut harus benar-benar teliti dalam melihat potensi keberhasilan dari kerja sama yang di ajukan oleh pemda dan daerah asing, dari saat rapat pansus di Komisi A dan presentase yang di paparkan oleh pemda sehingga kerja sama yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan berbagai pihak.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Akan tetapi fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question (Lexi J Moleong 2000).

Dalam penelitian ini menggunakan pembagian jenis data yaitu sekunder dan primer, data primer merupakan data yang penulis

dapatkan saat penelitian lapangan di Komisi A dan Kasubbag Hukum DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang mempunyai tugas di bidang Pemerintahan, begitu juga data lainnya yang penulis temukan di Sekertariat DPRD saat wawancara dengan pihak terkait. Sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari studi pustaka berbagai buku, jurnal dan berita yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian penulis.

## **Hasil**

### **Urgensi Kerja Sama Luar Negeri atau Paradiplomasi**

Kerjasama luar negeri telah dilakukan antar pemerintah-pemerintah daerah dengan pemerintah daerah asing diberbagai negara didunia, dimana satu sama lain saling berhubungan. Berawal dari hal tersebut maka muncullah berbagai jaringan-jaringan sister city diberbagai belahan dunia yang terus meningkat mulai dari kota-kota, provinsi, diberbagai negara-negara maju, negara-negara berkembang, bahkan negara-negara kecil. Salah satunya adalah kerjasama sister province/sister city yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumut. Dorongan bagi pemerintah daerah untuk melakukan paradiplomasi dapat berasal dari lingkungan domestik baik dari negara maupun unit sub nasional itu sendiri, dan dari faktor-faktor eksternal/internasional. Faktor-faktor yang menjadi pendorong paradiplomasi meliputi:

- a. Dorongan segmentasi baik atas dasar objektif antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit pemerintah daerah tersebut berada maupun atas dasar persepsi yang meskipun terkait dengan objective segmentation namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.
- b. Adanya ketidak seimbangan keterwakilan unit-unit pemerintah daerah pada unit nasional dalam hubungan luar negeri.
- c. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub nasional mampu mendorong pemerintah pemerintah daerah untuk “melakukan ekspansi” perannya (Laode Muhammad Fathun 2012).

Lebih jauh lagi koehane mengidentifikasi ada 5 dampak dari terjadinya interaksi internasional, yakni, pertama, terjadinya ‘attitude change’ atau perubahan sikap, di mana interaksi antar masyarakat, individu secara langsung antar bangsa akan mem berikan alternatif sikap dan opini yang berbeda pada setiap orang. Demikian pula dengan jaringan komunikasi transnasional yang ditransmisikan secara elektronik baik dalam bentuk kata-kata, maupun gambar, akan




mendorong terjadinya perubahan sikap tersebut. Kedua terjadinya ‘international pluralism’. Yang dimaksud dengan tumbuhnya pluralism internasional ini adalah semakin eratnya link-link jaringan antar kelompok kepentingan yang berbasis nasional yang mengembangkan jaringan ke tingkat transnasional, dan biasanya dengan melibatkan organisasi transnasional untuk pengkoordinasiannya (Robert ravcsik dan Robert Keohane 2009).

Ketiga, terbentuknya ‘dependence and interdependence’ terutama yang terkait dengan transportasi dan keuangan internasional. Intergrasi sistem keuangan suatu Negara ke dalam sistem keuangan global merupakan praktek ‘dependency’ yang tidak dapat dipungkiri saat ini, sebab keterasingan dalam sistem keuangan ini dapat berakibat sangat serius bagi suatu Negara. Sedangkan, kesaling-ketergantungan dapat dilihat dari policy internasional terkait dengan lingkungan hidup dan ‘global warming’. Keempat, peningkatan sikap dari beberapa pemerintah dari negara tertentu untuk mempengaruhi Negara lainnya. Di sini, interaksi transnasional dimanfaatkan oleh Negara-negara tertentu untuk tujuan-tujuan politik, misalnya pariwisata internasional digunakan untuk aktivitas spionase, atau menanamkan rasa simpatik kepada etnis tertentu di Negara lain, atau bahkan penumbuhan rasa simpatik terhadap agama

tertentu, adalah contoh-contoh bagaimana melakukan penetrasi Negara secara informal.

Kelima, munculnya aktor-aktor otonom ‘non-state’ dalam hubungan internasional dengan membawa corak kebijakan luar negeri ‘swasta’ atau ‘private foreign policies’ yang kemungkinan akan bertabrakan dengan kepentingan/kebijakan Negara atau paling tidak terdapat ketidak sinkronan dengan kebijakan Negara. Aktor-aktor ini antara lain kongsi dagang internasional (trade unions), dan MNCs. Sebagai acuan teoritis yang digunakan untuk mencandra struktur dan pola hubungan transnasional, Keohane dan J.S. Nye dalam *Transnational Relations and World Politic*, menggambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Pola Hubungan Internasional yang bersifat transnasional yang melibatkan Local Government (Pemerintah Daerah) sebagai aktor dalam Hubungan Internasional (Sidik Jatmika. 2001).**

Dari poin-poin diatas, dapat terlihat peluang dan tantangan yang menjanjikan dengan memberi kesempatan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif dalam mengambil langkah dan kebijakan yang konstruktif, efektif, efisien, dan partisipasi aktif dalam memaksimalkan pengembangan potensi daerah yang dimilikinya melalui kerjasama luar negeri atau yang lebih dikenal dengan paradiplomasi.

### **Peran DPRD SUMUT Dalam Persetujuan Kerjasama Luar Negeri**

Perancangan aturan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah merupakan kerja legislasi daerah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif secara bersama-sama. Keseimbangan peran dalam penyusunan rencana kerja sama dan persetujuannya, adalah untuk menciptakan keseimbangan kewenangan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hal ini penting mengingat setiap kerja sama luar negeri selalu bermuara pada penggunaan dana APBD untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan nantinya ( Takdir Ali Mukti 2013).

Kewenangan untuk melakukan kerja sama luar negeri dicantumkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 berkaitan dengan persetujuan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan perjanjian

internasional yang dilaksanakan di daerah oleh DPRD yang menyebutkan bahwa; Pasal 42, ayat (1) huruf f dan g menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan; (c) “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah”, (f) “pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana Perjanjian internasional di daerah”, dan (g) “persetujuan Terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah” (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, SETNEG, 2005).

Pada tahap persetujuan kerjasama di wilayah DPRD Sumatera Utara (Sumut), Komisi A yang memiliki tugas dalam bidang Pemerintahan akan meminta eksekutif dalam hal ini Pemerintahan Sumatera Utara (Pemprov Sumut) atau Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyiapkan pembahasan pokok materi penting rencana kerjasama secara global, misalnya kejelasan pihak luar negeri, bidang dan lingkup kerjasama serta keuntungan yang dapat diraih oleh para pihak. Komisi A juga akan meminta eksekutif menyiapkan dokumen-dokumen pendukung seperti country profile untuk daerah asing atau company profile jika yang diajak kerjasama adalah swasta asing,

dokumen Draft memorandum of Understanding (MOU), rencana program dan kegiatan yang masuk dalam rencana kerjasama dan taksiran biaya.

Beberapa hal yang sangat menentukan rancangan kerjasama itu akan lancar atau sulit persetujuannya yaitu bergantung pada bagaimana pemaparan eksekutif terkait kejelasan, keuntungan dan poin-poin lain yang berpengaruh terhadap kerjasama tersebut. Dalam beberapa rapat juga diadakan kegiatan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dengan membahas daftar isian masalah selama rapat berlangsung. Provinsi yang besar biasanya para anggota dewannya akan mengadakan kunjungan kerja ke negara atau provinsi/kota yang akan diajak kerjasama sebelum persetujuan kerjasama dilakukan. Hal ini seperti ini juga di lakukan oleh DPRD Sumut dengan diwakili oleh Komisi E yang menjajaki peluang kerjasama antara Sumatera Utara dengan Australia dalam bidang peternakan, pendidikan dan ekonomi, delegasi DPRD Sumut juga melakukan pertemuan dengan Universitas Wollongong membahas peluang kerjasama perguruan tinggi, pertemuan ini difasilitasi oleh oleh Konjen bapak Heru Subolo di Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk South Wales, Quenslan dan South Australia. Pertemuan ini terjadi pada 2019 lalu (Kemlu 2020).

Terkait dengan dukungan dan persetujuan dari DPRD Sumut terhadap kerjasama luar negeri yang merupakan tugas legislasi daerah yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif secara bersama. Peran yang seimbang dalam penyusunan rencana kerjasama dan persetujuannya, adalah untuk menciptakan keseimbangan kewenangan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hal ini penting mengingat setiap kerjasama luar negeri selalu bermuara pada pembangunan dana APBD untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan khususnya kerjasama Sister Province atau Sister City yang ada di Provinsi Sumatera Utara dengan pihak luar negeri.

### **Hambatan dan Peluang DPRD SUMUT Dalam Persetujuan Kerjasama Luar Negeri**

Dari beberapa penelitian di berbagai daerah otonom, baik kabupaten/kota dan provinsi, ditemukan beberapa fakta yang muncul secara konsisten yakni, pertama, pelaksanaan kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh Pemda baik dengan pemerintah lokal asing maupun dengan isntitusi swasta asing, masih jauh dari optimal, terutama jika dikaitkan dengan prinsip anggaran kinerja. Banyak perjanjian internasional, Memorandum of Understanding yang mati suri bahkan kadaluwarsa dan belum sempat terealisasikan,

padahal telah keluar anggaran daerah yang cukup besar untuk seremoni dan kunjungan pejabat keluar negeri.

Kedua, hasil atau produktivitas dari perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah daerah (Pemda) dengan institusi Non-pemerintah asing lebih produktif atau lebih konkrit hasil riilnya daripada kerjasama dengan pemda dan pemda asing dalam sister provinces atau sister cities, hanya perjanjian dengan provinsi-provinsi yang kaya saja yang cenderung memiliki hasil konkrit untuk peningkatan berbagai sektor pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Ketiga, kesiapan aparat birokrasi masih pada taraf minimal. Keadaan ini dapat dimengerti mengingat kewenangan bekerjasama dengan pihak asing merupakan kewenangan yang relatif baru bagi daerah yakni diintrodusir dalam dalam proyek perUndang-Undangan sejak pasca reformasi (Takdir Ali Mukti 2019)

Dari berbagai kasus diatas juga menimpa pemda Sumut seperti kerja sama antara pemkot Medan dan Kota Ichikawa di Jepang, sejatinya MoU kerja sama telah ditandatangani pada akhir tahun 1989 tetapi kerja sama tersebut baru dapat ditindaklanjuti pada awal tahun 2000. Selama 11 tahun kedua kota ini hanya melakukan diskusi perencanaan dan pertukaran delegasi satu sama lain. Baru pada tahun 2000, antar kedua kota menerapkan perjanjian dalam bentuk

riil, dalam hal membantu dari sektor pembangunan dan budaya daerah masing-masing.

Dari hasil wawancara penulis dengan anggota Komisi A bapak Abdul Rahim dari fraksi PKS hal-hal yang seringkali menjadi hambatan dalam implementasi kerjasama luar negeri oleh pemda provinsi maupun pemkot Medan yang telah disetujui oleh DPRD Sumut yaitu;

1. Komunikasi yang seringkali tidak terkoordinasi dengan baik antar kemlu dan kemendagri dengan pemda, begitupula antara pemda dengan pemda asing yang bekerja sama.
2. Tingkat pemahaman terkait urusan kerjasama luar negeri yang masih cenderung terbatas oleh pembuat keputusan kerjasama baik itu pemda dan DPRD Sumut, bahasa asing juga sepertinya menjadi momok menyeramkan bagi pengambil keputusan.
3. Pengimplemantasian MoU yang kadang terhambat karena kesibukan kedua pemda yang bekerjasama dengan program yang lain.
4. Perbedaan sistem hukum yang berlaku di pemda sumut dengan pemda asing tersebut, karena adanya panduan yang



5. lengkap terkait kerjasama luar negeri yang dikeluarkan kemlu maupun kemendagri.
6. Evaluasi yang tidak berjalan dengan semestinya bahkan cenderung tidak ada evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setelah kerjasama disetujui. Proses birokrasi yang berbelit-belit juga menjadi hambatan. Dalam poin ini penulis juga merasakannya saat mencari data terkait kerja sama luar negeri di komisi A, para staf yang bertugas tidak mengetahui data maupun berkas kerjasama yang telah di bahas di komisi dengan alasan baru menjabat sebagai staf dan anggota komisi A ditahun sebelumnya berada di komisi yang lain sehingga kurang paham terkait kerjasama luar negeri.
7. Pandemi Covid-19, yang sudah hampir 1 tahun membayangi seluruh dunia, juga berdampak pada pembahasan DPRD Sumut terkait kerja sama luar negeri yang akan diimplementasikan oleh pemda Sumut dan pemda asing.

Melanjutkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Rahim dan menambahkan wawancara bersama ibu Yuni, S.H selaku kasubbag Hukum DPRD Sumut, ditemukan beberapa kerjasama luar negeri yang telah dimiliki dan telah berjalan oleh pemda Provinsi dan pemkot Medan yang telah mendapat persetujuan terlebih dulu dari DPRD,

yaitu:

- a. MoU between the Government of the City of Medan the Province of North Sumatera Republic of Indonesia and the Government of the City of Penang Island, Penang, Malaysia. Ruang lingkup bidang kerjasama meliputi pertukaran kebudayaan, pertukaran pelajar, program pertukaran guru, pertukaran di bidang pemuda dan olahraga. Di bidang pendidikan Pemkot Medan telah mengirimkan 12 orang pelajar Sekolah Menengah Atas untuk mengikuti Program Cabaran Mutiara di Pulau Pinang. Di bidang pariwisata telah diselenggarakan Festival Makanan kota Medan di Pulau Pinang dan Festival Makanan Pulau Pinang di Medan.
- b. MoU between the Government of the City of Medan the Province of North Sumatera Republic of Indonesia and the Government of the City of Ichikawa, Chiba Prefecture, Japan. Ruang lingkup bidang kerjasama meliputi program pertukaran pejabat, program pertukaran bidang pendidikan seperti pertukaran pelajar, program bidang ekonomi, kebudayaan, kesenian, dan olahraga.
- c. MoU between the Government of the City of Medan the Province of North Sumatera Republic of Indonesia and the

- d. Government of the City of Chengdu, Republic of China. Ruang lingkup bidang kerjasama meliputi program ekonomi dan perdagangan, bidang pariwisata dan budaya, bidang pendidikan, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang keuangan.
- e. MoU between the Government of the City of Medan the Province of North Sumatera Republic of Indonesia and the Government of Kwangju Metropolitan City, Korea. Ruang lingkup bidang kerjasama meliputi bidang ekonomi, kebudayaan, pendidikan, teknologi (Setkab 2019).

Adapun rencana kerjasama luar negeri terbaru yang diajukan oleh pemda Sumut dan masih dalam proses pembahasan di Komisi A DPRD Sumut, namun masih tertunda di karenakan kondisi pandemi covid-19 yang menimpa seluruh dunia saat ini, yaitu:

1. Kerjasama dengan Korea Selatan di bidang teknologi pengembangan transportasi perkeretaapian di Sumatera Utara. Kerjasama tersebut antara lain mendorong percepatan pembangunan kereta api, Medan Binjai-Deliserdang. Serta pengembangan jaringan kereta api Siantar-Parapat (RRI 2019).
2. Kerja sama dengan Bandar Raya Ipoh, Negara Bagian Perak, Malaysia dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi, ilmu

3. pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan pariwisata, olahraga, kesehatan, pendidikan, dan bidang lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
4. Kerjasama dengan Kota Burgas, Republik Bulgaria dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi, budaya, pemuda dan olahraga, kesehatan dan pendidikan khususnya pertukaran pelajar.


Kerjasama luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) merupakan sebuah tanda perubahan, yakni, dari sistem pengelolaan pemda yang “inward looking” jadi berorientasi pada “outward looking”. Dewasa ini hubungan transnasional yang terjadi di dunia internasional, memberi kemungkinan kepada setiap aktor untuk memaksimalkan hasil dalam hubungan dengan pihak asing, baik itu keuntungan non-ekonomi (benefit) maupun yang bersifat ekonomi (profit). Pemda sebagai penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak asing tidak terlepas dari hasil kerja seperti ‘input’, ‘output’, ‘outcome’ dan prinsip ‘money follows function’.

Dari analisa kerjasama yang telah dilakukan oleh pemda berdasar persetujuan DPRD Sumut, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama luar negeri yang produktif mempunyai 2 karakteristik,

yaitu, pertama, kerjasama dengan provinsi asing yang memiliki tingkat ekonomi tinggi seperti kota Kwangju, Korea, kota Ichikawa, Jepang dan kota Chengdu, RRC dapat memberi keuntungan pada provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2017, ekspor non-migas Sumut tercatat sebesar USD 1,4 Miliar. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 32,68% dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 2016 yang hanya sebesar USD 862,22 Juta.

Kedua, yakni, kerjasama dengan institusi asing non-profit di bidang tertentu, dimana institusi tersebut menyalurkan bantuan berupa pendanaan atau bantuan langsung ke negara-negara berkembang sebagai proyek sosial, penelitian dan lingkungan hidup. Sebagian besar kerjasama yang berjalan diluar karakteristik tersebut biasanya kurang memberi manfaat yang optimal, oleh karena itu, peran dari DPRD Sumut sangat penting sebagai lembaga legislasi yang melakukan pemeriksaan saat kerjasama diajukan dan mempunyai wewenang untuk menyetujui kerjasama tersebut sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 berkaitan dengan persetujuan kerjasama dan pengawasan pelaksanaan perjanjian internasional yang dilaksanakan di daerah oleh DPRD yang disebutkan dalam Pasal 42, poin penting lainnya adalah perlunya penataan kelembagaan dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan serius agar para pihak yang berperan mengurus kerjasama luar negeri memiliki

kemampuan yang mumpuni secara oprasional dan konseptual sehingga mampu seimbang dengan kemampuan birokrat pihak asing yang akan menjadi partener kerjasama.



**Gambar 2. Alur Proses Kerjasama Eksekutif dan Legislatif.**

Dari pengamatan penulis kira-kira gambaran diatas adalah alur yang digunakan dalam penyusunan kerjasama luar negeri, pemda provinsi dan kota wilayah Sumatera Utara selaku lembaga eksekutif mengajukan rencana kerjasama dengan daerah atau instansi asing dengan meminta persetujuan DPRD Sumatera Utara selaku lembaga legislatif, yang kemudian setelah kerjasama disetujui, pemerintah daerah akan menindak lanjuti kerjasama luar negeri tersebut dengan rancangan MoU antar kedua pemerintah daerah dan langkah terakhir adalah melaporkan kerjasama tersebut ke Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Luar Negeri sebagai bahan laporan sesuai dengan aturan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Besarnya peluang akan kerja sama luar negeri atau yang di kenal dengan paradiplomasi oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia dengan daerah asing maupun swasta asing, karena melihat

berbagai potensi dari daerah masing-masing yang sangat melimpah baik namun perlu di kembangkan dan di kelola dengan baik sehingga daerah dan masyarakatnya dapat merasakan hasil positif, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri kerja sama dengan daerah asing dapat membuka wawasan dan memberi pengalaman baru bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya lebih baik lagi jika kerja sama yang dilakukan itu dengan daerah asing yang sudah lebih maju baik itu dari infrastruktur maupun teknologi.

Disinilah peran DPRD setiap daerah terutama DPRD Provinsi Sumut sebagai objek dari penelitian ini untuk benar-benar teliti dalam melihat rencana kerja sama yang diajukan oleh pemerintah daerah dan daerah asing sebelum memberikan persetujuan, perlunya juga koordinasi dengan pemerintahan pusat seperti Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Luar Negeri sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam hal kerja sama di dalam dan luar negeri.

Pemahaman para anggota DPRD Sumut terutama anggota Komisi A yang punya wewenang dalam pembuatan keputusan terkait kerja sama luar negeri harus di tingkatkan sehingga semakin meningkat kualitas perjanjian internasional yang terjalin sehingga tidak hanya memberoskan anggaran daerah, penyelenggaraan bimbingan teknis kerja sama luar negeri adalah hal yang penting

untuk dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi di Sumatera Utara.

Penulis juga melihat sebenarnya masih banyak daerah lain di Provinsi Sumatera Utara yang punya potensi untuk bekerjasama dengan daerah asing tidak hanya kota Medan yang memang menjadi pusat provinsi, melihat di Sumatera Utara sendiri mempunyai 8 Kota dan 25 Kabupaten yang punya keunikan dan keragamannya masing-masing.

#### **Daftar Pustaka**

Criekemas, David, 2008. *Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down*, University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium.

Edzgar, Renata & Manullang, Yosephine. 2014. *Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister City Di Indonesia*.

Ibnu Zulian, 2019. *Analisis Kontribusi dan Hambatan Kerjasama Sister City antara Pemerintah Kota Medan dan Rostov on Don (Rusia)*.

Jemmy Rumengan, 2009. *Perspektif Hukum dan Ekonomi Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Hukum Internasional.

Muhammad, Fathun Laode. 2012. *“Peluang dan Tantangan Ediplomacy dalam menarik investasi asing di Kota Makassar”*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Moleong, Lexi J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Moravcsik, Robert, ‘Robert Keohane: Political Theorist’, dalam ‘Power, Interdependence, and Nonstate Actors in World Politics’, Helen V.



Milner dan Andrew Moravcsik (Editor), Chapter 3, hal 244, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2009.

Oetom, Andi. Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City. (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung).

Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Pejanjian Internasional, SETNEG, 2001

Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, SETNEG, 14 Sept, 1999.

Renata Edzgar Yosephine Manullang. 2014. *Urgensi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Sister City Di Indonesia*. Hal. 3.

Sidik Jatmika. 2001. Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional. Bigraf Publishing. Yogyakarta. Hal. 54.

Takdir Ali Mukti, Paradiplomasi kerjasama luar negeri oleh Pemda, The Phinisi Press. 2019.

Takdir Ali Mukti, 2019. Paradiplomacy Management and Local Political Movement in Aceh, Indonesia, and Catalonia, Spain. *European Journal of East Asian Studies* 18.

Ismawira Sinambela, Stivani. 2014. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional* (Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang).

Wolf, Stefan, 'Paradiplomacy; Scope, Opportunities and Challenges', University of Nottingham, 2009.

### Artikel Web

Adminmh, 2017. Malam Kesenian “semalam di Rusia” jembatani Pemko Medan & Konsulat Rusia. <http://medanheadlines.com/2017/05/14/malam-kesenian-semalam-di-rusia-jembatani-pemko-medan-dan-konsulat-rusia/>

Kerjasama Sumut dan Tiongkok Mengalami Peningkatan Keuntungan, <http://humas.sumutprov.go.id/kerja-sama-pariwisata-dan-infrastruktur-sumut-tiongkok-diharapkan-meningkat/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.

KR. 2019. Pelajar Kota Ichikawa Magang di Sejumlah Sekolah Kota Medan. <https://medan.tribunnews.com/2019/08/15/pelajar-kota-ichikawa-magang-di-sejumlah-sekolah-kota-medan>

Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Rencana Perumusan dan Implementasi Perjanjian Internasional oleh Pemerintah Daerah, <https://setkab.go.id/laporan-monitoring-dan-evaluasi-terhadap-rencana-perumusan-dan-implementasi-perjanjian-internasional-oleh-pemerintah-daerah/> diakses pada 6 Agustus 2019.

Sumut dan Korsel Jalin Kerjasama Pengembangan Perkeretaapian, <https://medan.tribunnews.com/2017/11/02/siswa-sma-ypsa-ikuti-program-sister-city-2017-di-gwangju-korea>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.

Siswa SMA YPSA Ikuti Program Sister City di Gwangju,

<https://medan.tribunnews.com/2017/11/02/siswa-sma-ypsa-ikuti-program-sister-city-2017-di-gwangju-korea>, diakses pada tanggal 5

Agustus 2019

### **Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan**

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan / atau publikasi artikel ini .

### **Biografi**

**Muh. Novan Prasetya** adalah dosen di Prodi Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama.

**Lindung Pariluan Simarmata** adalah dosen di Prodi Hukum Universitas Potensi Utama.

**Servasius Darung** adalah mahasiswa di Prodi Hubungan Internasional, Universitas Potensi Utama

